



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1606/F-02/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewenangan:
- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
2 Januari 2023.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI GIANYAR,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;
4. Wakil Bupati Gianyar;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1606/F-02/HK/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH

SUSUNAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH

NO	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Bupati Gianyar	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD)





BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1607/F-02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat *ex-officio* berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai tahun anggaran 2023 dan sepanjang tidak ada perubahan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Serta serah terima jabatan maka Pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru langsung menjabat sebagai Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan sementara/tetap, maka tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana harian/pelaksana Tugas melalui Surat Penunjukan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas.
- KELIMA : Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA Bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan laporan keuangan.
- KETUJUH : Tugas dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun RKA/Perubahan RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDELAPAN : Pengguna Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH juga melaksanakan tugas dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai barang/jasa pemerintah.
- KESEMBILAN : Dalam hal Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat komitmen (PPK), pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2023.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
4. Wakil Bupati Gianyar
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1607/F-02/HK/2022
TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

=====

DAFTAR KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NO	PENGGUNA ANGGARAN
1	Kepala Dinas Pendidikan
2	Kepala Dinas Kesehatan
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Kepala Dinas Sosial
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Kepala Dinas Perhubungan
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Kepala Dinas Koperasi dan UKM
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Kepala Dinas Kebudayaan
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
21	Kepala Dinas Pariwisata
22	Kepala Dinas Pertanian
23	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24	Sekretaris Daerah
25	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
27	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
29	Inspektur
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Camat Gianyar

32	Camat Blahbatuh
33	Camat Sukawati
34	Camat Tampaksiring
35	Camat Tegallalang
36	Camat Ubud
37	Camat Payangan

